



PUTUSAN
Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir : Salatiga / 01 Desember 1990, Umur : 30 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Status Kawin : Kawin, Alamat : Jalan [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir : Bandar Lampung / 26 September 1987, Umur : 33 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Status Kawin : Kawin, Alamat : dahulu beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Salatiga, pada tanggal 18 Agustus 2013 sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 19 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Orang tua Penggugat yang beralamat di ██████████, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
3. Bahwa, pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan rukun dan bahagia, namun sejak bulan Februari tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan lagi;
4. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:
 - Tergugat sebagai seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yaitu tidak memberi nafkah karena tidak memiliki pekerjaan;
 - Sebagai seorang suami, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ada alasan yang jelas sejak bulan April tahun 2004;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga sudah tidak ada rasa cinta mencintai diantara keduanya;
5. Bahwa, Penggugat sudah berusaha menghubungi dan mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat tidak bisa menghubungi dan menemukan keberadaan Tergugat;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin terwujud lagi, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1974 telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Salatiga;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga cq Majelis Hakim, berkenan memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Salatiga, pada tanggal 18 Agustus 2013 sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 19 Agustus 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada:
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, untuk dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Cerainya;
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberi putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 9 Nopember 2020, relas panggilan sidang tanggal 10 Nopember 2020 untuk sidang tanggal 14 Desember 2020 dan relas panggilan sidang tanggal 15 Desember 2020 untuk sidang tanggal 18 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirim wakilnya, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan tidak akan merubah atau menambah;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT dengan NIK. [REDACTED], selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dengan alamat di Jalan [REDACTED] [REDACTED], selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Surat Keterangan Pengantar Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kutowinangun Kidul, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-4 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2013;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tersebut Saksi hadir pada saat resepsinya di rumah orang tua Penggugat di Tempelsari Nanggulan Salatiga;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di gereja tetapi di gereja mana Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap perkawinan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggalnya di Tempelsari Nanggulan Salatiga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dulu Penggugat masih di rumah saja karena belum bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat mulai bekerja karena pada tahun 2015 Saksi sudah pindah rumah;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan mereka merupakan pilihan sendiri dan mereka pacaran dulu;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi karena Tergugat sudah tidak disitu lagi;
- Bahwa pada tahun 2013 setelah menikah Tergugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi hanya beberapa bulan saja karena setelah itu Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di rumah Penggugat lagi dan menurut keterangan Penggugat kalau Tergugat pergi keluar kota;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat kira-kira hanya 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak ada kabarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah datang-datang lagi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu resepsinya di rumah orang tua Penggugat di Tempelsari Nanggulan Salatiga;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2013;
- Bahwa mereka menikah di gereja tetapi Saksi tidak ikut hadir pada saat di gereja;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tempelsari Nanggulan Salatiga;
- Bahwa mereka sekarang ini sudah tidak satu rumah lagi, karena Tergugat setelah menikah tidak ada 1 (satu) tahun sudah pergi meninggalkan Penggugat dan menurut keterangan Penggugat kalau Tergugat pulang kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah datang-datang lagi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat apa masalahnya dan dijawab oleh Penggugat ada masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat kerjanya serabutan kadang bekerja kadang tidak;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dulunya serabutan kalau sekarang juga bekerja tetapi apa pekerjaan Penggugat, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah ngobrol dengan Tergugat kira-kira 1 (satu) minggu setelah menikah namun setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa dalam perkawinan mereka tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa orang tua Penggugat mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah;
- Bahwa Tergugat orang Lampung;



- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari ke Tergugat ke Lampung 1 (satu) kali tetapi tidak bertemu dan menurut informasi kalau Tergugat sudah tidak tinggal disana;
- Bahwa Penggugat mencari Tergugat ke Lampung seorang diri;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat cerita ke Saksi;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu Penggugat ke Lampung bertemu dengan siapa karena Penggugat tidak bercerita kepada Saksi dan Penggugat hanya bercerita kalau tidak bertemu Tergugat;
- Bahwa usaha Penggugat untuk mencari informasi Tergugat dengan pergi 1 (satu) kali ke Lampung;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai nomor handphone Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Tergugat sudah pernah menghubungi keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekali Tergugat cekcok dengan Penggugat pas Saksi mau ke rumah Penggugat dan karena Saksi melihat Tergugat dan Penggugat cekcok akhirnya Saksi tidak jadi kerumah Penggugat;
- Bahwa pada waktu cekcok tersebut tidak ada pukul-pukulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat mengetahui gugatan perceraian ini;
- Bahwa untuk pihak keluarga Tergugat apakah mengetahui adanya gugatan perceraian ini Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanggapan pihak keluarga dengan adanya gugatan perceraian ini, pihak keluarga telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 dan keterangan Saksi 2 tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan penggugat menambahkan keterangan bahwa pada waktu Penggugat mencari Tergugat ke Lampung, Penggugat bertemu dengan orang tua Tergugat dan mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 18 Agustus 2013 di Salatiga dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Iwan Joko Istanto dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 19 Agustus 2013 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "*Actor Sequitur Forum Rei*";

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 192-193);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama **PENGGUGAT** dengan identitas lengkap sebagaimana bukti surat P-1

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang tercantum pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT** yang beralamat di Jalan [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana bukti surat P-2 yang mana berdasarkan alamat Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan sidang tertanggal 27 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 9 Nopember 2020 yang mana relas panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat di Jalan [REDACTED] [REDACTED] dan Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga yang melakukan pemanggilan tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut keterangan tetangganya bahwa Tergugat sekarang sudah pindah ke Lampung, sehingga panggilan terhadap Tergugat tersebut selanjutnya diumumkan melalui Radio Suara Salatiga 99.9 FM berdasarkan relas panggilan sidang tertanggal 10 Nopember 2020 untuk sidang tanggal 14 Desember 2020 dan relas panggilan sidang tertanggal 15 Desember 2020 untuk sidang tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum yang mana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasar hukum;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyatakan "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam usahanya membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nia Maulita dan Agung Dwi Saputra serta 4 (empat) bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Kristen pada tanggal 18 Agustus 2013 di Salatiga dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Iwan Joko Istanto;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ████████ tertanggal 19 Agustus 2013 (bukti surat P-3);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum**



gugatan Penggugat angka 1 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitem yang lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitem gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Salatiga, pada tanggal 18 Agustus 2013 sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 19 Agustus 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitem gugatan Penggugat angka 2 tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Salatiga dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Iwan Joko Istanto yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2013 dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan Nomor 173/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 yang mana perihal perkawinan tersebut juga dipertegas oleh keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat sebagai suami tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yaitu tidak memberi nafkah karena tidak memiliki pekerjaan, Tergugat sebagai suami telah pergi meninggalkan rumah tanpa ada alasan yang jelas sejak bulan April tahun 2004 serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga sudah tidak ada rasa cinta mencintai diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu dari pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;



- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi akan tetapi selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat sejak tanggal 15 April 2014 pergi meninggalkan Penggugat (*vide* bukti surat P-4) dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dipersidangan bahwa Saksi 2 pernah mendengar atau melihat adanya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, namun meskipun Saksi 1 tidak mengetahui apa penyebab pastinya pertengkaran tersebut, tetapi apabila dilihat adanya fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 15 April 2014 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya komunikasi lagi maka hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan antara satu sama lainnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa telah pula didengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang menjadi Saksi dipersidangan yaitu Saksi 2 yang merupakan keponakan dari Penggugat yang menerangkan bahwa Saksi pernah melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertengkar dengan Tergugat, sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat itu sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perkawinan haruslah kekal abadi tetapi pada kenyataannya salah satu pihak dalam hal ini Tergugat telah melalaikan tugasnya sebagai suami yang baik;

Menimbang, bahwa kaedah hukum dari perceraian itu sendiri tidak perlu dilihat dari siapa penyebab atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati dari kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa pemicu timbulnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi, hal inilah yang menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apabila dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Sit



pokoknya mengandung kaidah hukum “suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan adapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan** namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan akta cerainya dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota salatiga untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu, akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sehingga putusan erceraian ini dapat dicatat atau didaftarkan ke dalam buku/register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan**



hukum dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 beralasan hukum dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 19 Agustus 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk dicatat dalam daftar perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2021** oleh Kami, Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yesi Akhista, S.H. dan Yustisia Permatasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Slt tanggal 26 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **1 Pebruari 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Andriati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan Peggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Yesi Akhista, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rini Andriati, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	305.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	9.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
		<u>Rp. 444.000,00</u>

dengan huruf : (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)